



## Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Menangani Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B)

I Kadek Yuda Arta Negara<sup>1</sup>, Ketut Sari Adnyani,<sup>2</sup> Ketut Sudiatmaka<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

### Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2020

Diterima: 16 Februari 2020

Terbit: 1 Maret 2020

### Keywords:

Effectiveness, Simple Principle, Fast And Cheap Cost

### Kata kunci:

Efektivitas, Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

### Abstract

*The aim of this research are (1) to know the process of applied simple process, fast, and cheap cost in civil proceeding through meditation at Land Judiciary Singaraja Class 1B. The types of this research was used empirical juridical method. Techniques that the researcher used was purposive sampling. The subject of this research was mediator judge in land judiciary singaraja class 1b and object of this research was supreme court regulation no 1, year 2016 about judiciary meditation procedur and the research location in Land Judiciary Office singaraja class 1B. Techniques that the researcher used were interview and observation checklist. The data was analyzed by using descriptivel qualitative. The result of this research showed (1) nased on the result of this result, every case tha was entired in judiciary must be used E-Court system. So, in fast principle, the society who come at judiciary was available a E-court system in order the people who come in here don't need come in judiciary. Simple princple, in simple princple way, if the past judge as replict, duplict, come in judiciary but nowadays, the judge only upload through email only. But, cheap cost, both of side must be come to the judiciary and did a meditation . in order don't exit most of money. (2) based on interview that was did with Mr. Dipa Rudiana., S.E., M.H and he was said PERMA effectivenessNo 1 year 2016 about meditation procedur in applied simple principle, fast and cheap cost was on way and effective at Land Judiciary Singaraja Class 1B.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui proses penerapan asas sederhana, cepat dan

**Corresponding Author:**

I Kadek Yuda Arta  
Negara

biaya ringan dalam beracara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B (2) Untuk mengetahui evektivitas mengenai aturan aturan dalam proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata melalui Pengadilan Negeri singaraja kelas 1B. Jenis Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Subjek penelitian ini adalah Hakim Mediator Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dan objek penelitian Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (*interview*) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan. (1) berdasarkan hasil penelitian setiap kasus atau perkara yang pertama kali masuk ke Pengadilan wajib memakai sistem E-Court yang artinya E = Elektronik dan Court = Pengadilan, jadi dalam asas cepat itu masyarakat sudah disediakan sistem tersebut agar para pihak tidak lagi perlu datang ke pengadilan, asas sederhana asas sederhana tersebut jika dulu persidangan seperti replik duplik datang ke pengadilan dan sekarang para pihak hanya meupload lewat email saja, sedangkan biaya ringan kedua belah pihak diadakanya mediasi agar tidak banyak lagi mengeluarkan uang untuk berperkara., (2) berdasarkan wawancara dari Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H yang mnyatakan Efektivitas Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terhadap penerapan asas cepat, sedeerhana dan biaya ringan sudah berjalan efektif pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

*@Copyright 2020.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda, selain itu penduduk di Indonesia juga diikat dengan yang namanya aturan yang berbentuk Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang mengikat manusia sebagai warga negara yang tinggal didaerahnya adalah undang-undang bpertanahan yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang pokok Agraria dengan kepemilikan wilayah tersendiri dengan memiliki kemajemukan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tanah dari wilayah satu kewilayah yang lain sangat banyak dibutuhkan.

Konsep serta regulasi hak penguasaan dan pemilikan tanah dalam UUPA akan tampak lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat, karna sifatnya tertulis dan unifikasi, karena dalam perjalannya sampai sekarang masih didampingi oleh hukum adat. Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara hakikat, manusia diciptakan dari tanah. Untuk menanam tumbuhan guna kelangsungan hidup, manusia memerlukan tanah. Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasannya. Untuk saling bertemu satu sama lain dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi lagi diatas tanah ( Hikmahanto, 2017: 25)

Oleh karena itu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, maka diperlukan pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat merangkul dan mengatur semua hal tentang pertanahan. Hukum yang mengatur tentang tanah yang lasim disebut dengan “hukum pertanahan” baik sebelum maupun setelah kemerdekaan telah diatur dalam suatu Undang-Undang. Setelah kemerdekaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) (Salindeho, 1998: 7)

Dalam pertanahan itu sendiri sering dijadikan sebagai lahan sengketa tanah, sengketa tanah itu sendiri merupakan suatu perkara yang sangat sensitive, mungkin karena sifatnya yang merupakan menjadi kebutuhan pokok bagi seseorang, namun jumlah sumber dayanya sangat terbatas. Dari berbagai sengketa hokum yang ada hanyalah sengketa tanah yang paling berlarut-larut, dimana kerap dijumpai dalam putusan putusan pengadilan terhadap putusan pinajuan kembali dihadapi dengan perlawanan atau verzet yang mana perlawanan tersebut berlanjut hingga banding, kasasi maupun PK bahkan adpun sampai Eksekusi ([www.hukum-hukum.com](http://www.hukum-hukum.com))

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, namun kemudian sekarang ini lembaga mediasi sudah menyebarang memasuki wilayah pengadilan. Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*vrede*) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal (Usman, 2012 : 27).

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (H.Ridwan Syahrani, 2000 : 66).

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan setempat yang memiliki kewenangan memutus

apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam jalur persidangan atau pengadilan (litigasi), jadi dalam praktisi hukumnya Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama (Absori :2016, 35)

Dalam mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa memiliki tujuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode persidangan dan adapun sebagai berikut:

1. Dengan adanya mediasi kedua belah pihak lebih sedikit menderita kerugian maupun dalam segi uang atau hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi.
2. Dalam mediasi ini juga para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.
3. Selain dalam angka 1 dan 2 mediasi juga memiliki tujuan agar menghemat waktu bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan setempat.

Fakta dilapangan menyatakan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu sendiri belum maksimal untuk terealisasikan seperti perkara tanah perceraian dan yang menyangkut mengenai kperdataan, fakta kasus posisi yang tertera didalamnya yaitu salah satu kasus yang terjadi di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Yaitu Tanah Plaba Pura yang bersengketa antara Antara Putu Windu Hanaya sebagai (Penggugat) dan Komang Krisna Budi sebagai (Tergugat). Awal mula terjadinya sengketa tanah plaba pura yang berada di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tahun 1998 penggugat yang bernama Putu Windu Hanaya atau disebut sebagai Sri Bhagawan tersebut menjalani kehidupan sebagai seorang sulinggih/pendeta hindu dan banyak menghabiskan waktu untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat. Bahwa dalam kondisi seperti itu penggugat menyerahkan tanggung jawab kepada tergugat yang bernama Komang Krisnabudi untuk mengurus dan memenuhi seluruh tanggung jawab istri atau menafkahnya.selanjutnya dalam meringankan tanggung jawab tergugat penggugat mengibahkan semua tanah hak milik penggugat diberikan kepada tergugat agar bisa dikelola dengan baik. Adapun tanah penggugat atau sebidang sertifikat Hak Milik dengan Nomor 166 dengan luas tanah 2.400 are adapun batas batas tanah pura paibun pulasari yang terletak di Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yaitu :

- A. Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 166
- B. Timur : Gang
- C. Selatan : Sungai Kecil
- D. Barat : Tanah milik Nyoman Gde Boibol dan Made Rungin

Fakta di lapangan bahwa setelah lama diberi kepercayaan tersebut penggugat berikan kepada tergugat karena semula tergugat memiliki prilaku yang sangat baik

namun akhir akhir ini ternyata perilaku tergugat sangat berubah diluar dugaan penggugat. Tergugat tidak hormat lagi kepada penggugat ataupun keluarga lainnya dan tergugat selaku penerima hibah tidak lagi menafkahi seorang istri dan tidak memberikan nafkah kepada seorang anak anaknya selama menerima hibah dan tergugat juga tidak pernah membiayai upacara piodalan di merajan dan ternyata ada indikasi tergugat tersebut mau mengalihkan atau mengasingkan tanah tanah sengketa yang penggugat hibahkan kepada tergugat tersebut. Apabila hal ini terjadi maka penggugat akan sangat susah dan sulit untuk membiayai piodalan atau upacara di merajan paibuan pulasari tersebut.

### **Metode**

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian atau metode pendekatan yuridis empiris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B yang berada di Wilayah Kabupaten Buleleng untuk memberikan informasi terkait Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Menangani Sengketa Tanah Melalui Mediasi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B.

Data yang digunakan dalam penyusunan atau penulisan penelitian ini ialah Data Primer dan Data Sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pembuatan penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Pengolahan data merupakan tahap dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diambil dari penelitian ini.

### **Pembahasan**

#### **Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B**

Sebelum Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yang arti dari mediasi tersebut merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mediasi itu sendiri telah bertumbuh kembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahir tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahannya untuk hidup damai aman, adil, sejahtera.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan.

Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut `pembuktian formal`, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil hakim yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Tujuan dilakukannya mediasi dalam sengketa perdata di pengadilan negeri adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut *imparsial*. Mediasi juga dapat menghantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat pada penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dimenangkan (*win-win solution*). (Prof. Dr Syahrizal Abbas, 2009 : 24)

Dalam penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak memungkinkan diwujudkan dalam kenyataan, modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik bagi para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Dalam para pihak yang berperkara adapun keuntungan dengan dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut :

1. Mediasi dapat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kebutuhan pada emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tujuan pada hak-hak hukumnya saja.
3. Mediasi memberikan para pihak yang sedang bersengketa untuk menunjukkan kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
4. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perkara mereka atau perselisihan yang sedang dihadapi para pihak tersebut.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbiter sulit di prediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. (Prof. Dr Syahrizal Abbas, 2009 : 25-26)

Dalam mediasi di Pengadilan Negeri pada umumnya dikenal dengan macam macam atau bentuk bentuk mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator terhadap para belah pihak yang sedang berperkara adalah sebagai berikut :

1. *Settlement mediation* merupakan mediasi yang mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang berkonflik atau berperkara.
2. *Facilitavi mediation* merupakan menghindarkan para pihak dari pihak pihak yang kaku dalam bermediasi
3. *Transformative mediation* merupakan penekanan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang sedang bersengketa.

4. *Evaluative mediation* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah pengadilan itu sendiri.
5. Lembaga mediasi merupakan suatu proses yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan praktik penyelesaiannya sengketa baik antar negara maupun atas kelompok maupun juga individu yang merupakan faktor utama yang menjadikan mediasi bersifat *fleksibel* dan mempunyai proses atau mekanisme atau tahapan tahapan yang berbeda beda yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya Gary Goodpaster membagi sebuah proses pelaksanaan mediasi dibagi menjadi 4 (empat) bagian (Gary Goodpaster, 1993 : 104) yaitu sebagai berikut :
  - A. Tahap Pertama: pada forum Tahap pertama ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mediator adalah sebagai berikut:
    1. Mengadakan pertemuan bersama
    2. Pernyataan pembukaan mediator
    3. Membimbing para pihak
    4. Menetapkan aturan dasar perundingan
    5. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak
    6. Pernyataan-pernyataan para pihak
    7. Para pihak mengadakan/melakukan hearing dengan mediator
    8. Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
    9. Menciptakan interaksi dan disiplin
  - B. Tahap Kedua: dalam tahap kedua ini adalah pengumpulan dan pembagian informasi tahap ini mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan *caucuscaucus* terpisah guna untuk:
    1. Mengembangkan informasi lanjutan
    2. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan/kepentingan para pihak
    3. Membantu para pihak dalam menilai kepentingan
    4. Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.
  - C. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah Tahap ini mediator dapat mengadakan pertemuan bersama atau *caucuscaucus* terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk sebagai berikut:
    1. Menyusun dan menetapkan agenda
    2. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
    3. Meningkatkan kerja sama
    4. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah
    5. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah
    6. Membantu melakukan pilihan penaksiran
    7. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.

D. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan, adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan *causus-causus* dan pertemuan-pertemuan bersama
2. Melokasikan peraturan, mengambil sikap membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah
3. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan- perbedaan
4. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasikan perjanjian
5. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar pengadilan
6. Mendorong/mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
7. Memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka
8. Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka
9. Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian (Dwi Rezki, 2013 : 101-103)

Bentuk pelaksanaan dari asas-asas peradilan tersebut adalah upaya damai yang dilakukan oleh hakim mediator yang memeriksa dalam perkara perdata yang sifatnya imperatif dan juga sudah menjadi bagian tugas oleh hakim untuk mengupayakan agar para pihak yang sedang berperkara dapat menempuh upaya damai dalam menyelesaikan permasalahannya yang terjadi diantara mereka. Dalam mediasi yang diadakan oleh hakim mediator untuk kedua belah pihak yang sedang berperkara hakim memiliki prinsip yang mengacu pada asas asas yang telah dibentuk oleh Mahkamah agung agar mempercepat menyelesaikan perkara yang sedang di hadapi kedua belah pihak tersebut.

Pelaksanaan terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum didalam undnag Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bagian umum, pada butir 8 (delapan) yang berbunyi sebagai berikut;

*“Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang termuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”*

Dalam ketentuan diatas yang menyatakan juga bahwa pelaksanaan dari peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana dan lebih cepat dalam penanganan perkaranya tersebut, Selintas kilas menimbulkan pernyataan apakah itu sudah tepat, mengingat kebenaran yang dijadikan pedoman dalam proses perkara perdata adalah kebenaran formil dan bukannya kebenaran materil(Rimdan, 2012 : 53)

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UndangUndang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan itu sendiri adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. dalam sistem peradilan Indonesia adapun dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan “sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan yang juga merupakan sebagai wadah atau tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sederhana mungkin dan biaya ringan yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut. Karena dengan cepatnya proses peradilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Adapun biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga dengan “cepat” bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Rimdan, 2012 : 53).

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan rumusan masalah 1 dapat dilihat bahwa setelah ditetapkannya mediator oleh Hakim Pemeriksa perkara, maka persidangan ditunda untuk dilakukannya mediasi, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 hari setelah jangka waktu 30 hari pertama berakhir.

#### **Efektivitas Mengenai Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B**

Secara umum, mediasi dapat diartikan sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui hakim mediator yang bersikap netral dan telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menjunjung fasilitator untuk terlaksananya pertemuan antar kedua belah pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (KamilahLilieik, 2010 :5)

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup banyak dikalangan masyarakat dan ruang lingkungnya yang cukup tinggi. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi ini adalah sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan yang dipertemukan oleh hakim mediator itu sendiri. Hakim juga tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*non*

litigasi). Jadi Mediasi ini menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara agar terjadinya suatu asas yang sudah diturunkan oleh Mahkamah Agung berupa Asas Cepat, Asas Sederhana dan Biaya Ringan pada Pengadilan Negeri Setempat. (Syahrizal Abbas, 2009 : 306).

Dengan sejalanya perubahan yang terjadi di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang sudah berjalan efektif, namun pengertian dari Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut. Secara umum efektivitas mengenai perma no. 1 tahun 2016 dalam proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata melalui mediasi sudah berjalan efektif di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B karena di Pengadilan Negeri Singaraja itu sendiri sudah menerapkan dari aturan aturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung dengan cara mahkamah agung sudah memberikan fasilitas berupa E-court yang artinya sidang sidang yang sebelumnya sudah melewati manual alias harus datang ke pengadilan itu sendiri. Namun sekarang fasilitas E-Court itu sendiri sudah ada dari sekitar tahun 2018 dengan tujuan agar para pihak yang sedang berperkara bisa lebih fleksibel dan tidak perlu lagi datang ke pengadilan, menunggu persidangan cukup lewat E-court bisa mengupload replik, duplik, kesimpulan maupun putusan.

Hasil penelitian ini mendukung teori M. Friedman yang menyatakan efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Bahwa dari segi Struktur Hukum yang menyangkut aparat penegak hukum seperti Pihak Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B yang membantu kedua belah pihak dalam memediasi perkara perkara yang dialami dengan memakai asas asas peradilan di Indonesia tersebut, dari segi substansi hukum yang meliputi perangkat Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dimana pihak pengadilan atau pegawai pengadilan tersebut sudah mensosialisasikan aturan aturan tersebut dan Mahkamah Agung sendiri juga sudah memberikan cara cepat untuk menjalankan suatu persidangan dengan adanya sistem E-court sendiri pihak yang berperkara tidak perlu lagi datang ke pengadilan cukup dengan menjalankan sistem tersebut dengan cara mendaftarkan emailnya pada kepanitaraan pengadilan negeri Singaraja kelas 1B, Serta Budaya Hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat yang artinya masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan negeri Singaraja kelas 1B telah menjalankan peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan sudah dijelaskan bagaimana untuk status asas asas tersebut agar menghemat waktu persidangan kedua belah pihak tersebut.

Maka Efektivitas dari pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengacu pada penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan sudah berjalan efektif di pengadilan jika disimpulkan dengan perkara yang ada pada sebelum berjalan karena pada perkara tersebut sudah menjalankan suatu mediasi pada perkara namun gagal karena kedua belah pihak tersebut tidak adanya kesepakatan untuk berdamai..

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B adalah setiap kasus atau perkara yang pertama kali masuk ke Pengadilan wajib memakai sistem E-Court yang artinya E = Elektronik dan Court = Pengadilan. Jadi, pengertian E-Court adalah pendaftaran sebuah perkara melalui online baik perkara tanah, perceraian dan lain sebagainya dan sistem E-Court tersebut sudah ada sekitar setahun lebih yang diturunkan oleh mahkamah agung itu sendiri. Dengan adanya E-Court itu sendiri pemanggilan ataupun pemberitahuan *Relaas* cukup melalui online. Dalam asas biaya ringan yang disebutkan ketika alamat dari pada Tergugat tidak di temukan maka Juru sita akan membawakan Setelah alamat tergugat di temukan lalu akan di tanyakan oleh Juru Sita apakah dalam berperkara ingin memakai E-Court atau tidak, Asas Sederhana itu sendiri para pihak dalam jawab menjawab seperti Replik, Duplik, Bukti Surat, Kesimpulan maupun Putusan tidak lagi perlu datang lagi ke Pengadilan. Cukup melalui Email E-Court dari jawaban tersebut dan para pihak jika saling tanya menjawab langsung melalui Email
2. Efektivitas Mengenai Perma No 1 Tahun 2008 Dalam Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B adalah sudah berjalan efektif karena Didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses penerapan asas tersebut sejauh ini Mahkamah Agung sudah berjalan dengan baik karena dari Mahkamah Agung itu sendiri sudah mengeluarkan aplikasi E-Court yang artinya di kalangan masyarakat itu sendiri sudah di sosialisasikan agar para pihak yang sedang berperkara bisa hanya lewat E-Litigasi saja tanpa datang lagi ke Pengadilan lagi, namun disisi lain dengan perkara tersebut belum berjalan efektif sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 karena dalam mediasi kedua belah pihak tidak ada yang mau melakukan perdamaian

## Saran

Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B disarankan agar lebih menekankan lebih spesifik memediasi kedua belah pihak agar lebih tepat dan dominan dalam menjalankan Asas Cepat Sederhana dan Biaya ringan dengan mengaju kepada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan.
2. Bagi Hakim Mediator yang memediasi Perkara yang dituju agar dalam memediasi memberikan saran untuk bermediasi secara aman dan mengaspirasikan suaru yang memang pantas di bicarakan menurut sengketa tersebut selain itu pemahaman yang kurang dimengerti oleh masyarakat atau kedua belah pihak yang sedang berperkara segera merealisasikan aturan aturan yang menuju mengenai mediasi tersebut agar lebih bersifat efektif.

## Daftar Pustaka

- (Prof HikmahantoJuwana, SH., LL.M., Ph.d. 2017. *Pengantar Hukum Tanah Nasional (Sejarah, Politik, Dan Perkembanganya*. Jakarta :Bagian Penerbitan Thafa Media Yogyakarta)
- (Prof. Dr Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana)
- Absori dan M. Mahdi, 2016, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Adi Puspa Ariawan , I Gede. 2018. *Hukum Adat Kawin Lari Dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Vol. 1 No. 1
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Deperteman Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka)
- Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, SH.,MH, 2013, *Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berrdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan*. Bandung : P.T ALUMNI
- Gary Goodpaster, 1993, *Negoisasi dan Mediasi: sebuah pedoman negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui negoisasi, economic law and improved procurement system (ELIPS)*, Jakarta : Project
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Penerbit Nusa Media.
- John Salindeho, 1998, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, jakarta
- Kawi Arta, I Komang. 2018. *Realisasi Isi Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 MUDP Bali Terkait Kedudukan Anak Perempuan Hindu bali Dalam Pewarisan (Studi Kasus Di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng)*. Vol. 1 No. 3

- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Marzuki Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group
- Musahadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center,
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ropaun Rambe, 2006, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika,
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang : UMM Press,
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Suratman dan Plips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta
- Syahrial Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana,
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana,
- Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung,
- Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang undang No. 7 Tahun 1989*Jakarta : Sinar Grafika,
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Zanuudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zanuudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika